



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sarju bin Samaila, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Isma Rasjid binti Umar Rasjid, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 November 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Terdi Mano** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam **Ustaz Hendrik** selaku penghulu, adapun yang menjadi

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Bapak **Faisal** dan Bapak **Muslim Sapide** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda usia 43 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 42 tahun;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, masing-masing sudah berpisah sekitar 3 tahun dan selama hidup berpisah sudah sering bertengkar dan berkata-kata cerai dengan masing-masing pasangan sebelumnya;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon II di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Firmansyah Ramadhan Sarju umur 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Sarju bin Samaila**) dengan Pemohon II (**Isma Rasjid binti Umar Rasjid**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2017, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo yang dalam posita permohannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 374/Pdt.G/2022/Gtlo tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin Kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Husain Latif Bin Pera Latif**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dulomo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada 14 Oktober 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Terdi Mano** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam **Ustaz Hendrik** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Faisal** dan Bapak **Muslim Sapide** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan sebelumnya adalah perkawinan dibawah tangan dan tidak tercatat;
 - Bahwa para permohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Firmasyah, umur 2 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk agar dapat memiliki Buku Nikah pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak;
2. **Erdin Igrisa Binti Abas Igrisa**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dulomo

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada 14 Oktober 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Terdi Mano** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam **Ustaz Hendrik** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Faisal** dan Bapak **Muslim Sapide** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan pasangan sebelumnya adalah perkawinan dibawah tangan dan tidak tercatat;
 - Bahwa para permohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Firmasyah, umur 2 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk agar dapat memiliki Buku Nikah pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, pada 14 Oktober 2017, dengan wali nikah wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Terdi Mano** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam **Ustaz Hendrik** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Faisal** dan Bapak **Muslim Sapide** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk agar dapat memiliki Buku Nikah pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Husain Latif dan Erdin Igrisa, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Oktober 2017 di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Terdi Mano** lalu menyerahkan perwalian kepada penghulu yang bernama Imam **Ustaz Hendrik** selaku penghulu, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Faisal** dan Bapak **Muslim Sapide** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari perkawinan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus janda dari perkawinan dibawah tangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk agar dapat memiliki Buku Nikah pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi dan atau dampak yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon dilangsungkan setelah tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki buku Nikah, dan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus akta nikah, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pengadilan Agama Gorontalo dengan tenggang waktu 14 hari telah melakukan pengumuman dan ternyata dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah, maka hakim memerintahkan pada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo., serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sarju bin Samaila dengan Pemohon II Isma Rasjid binti Umar Rasjid yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2017 di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pempohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)